



P U T U S A N

Nomor : 254/Pid/Sus/2015/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Pada tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa :

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | RUDI SALAM Alias RUDI MUSA Bin MUSA. |
| Tempat Lahir | : | Prabumulih. |
| Umur/tanggal lahir | : | 37 Tahun/02 Nopember 1978. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki . |
| Kebangsaan | : | Indonesia . |
| Tempat Tinggal | : | Jalan Ade Irma Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Dagang. |
| | | |

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/ Penetapan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015.
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015.
- 3 Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015.
- 4 Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015.
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015.
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015.
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.

Hal 1 dari hal 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH** Penasihat Hukum beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 254/ Pen.Pid/Sus/2015/PN Pbm tanggal 29 Desember 2015.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- 1 Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 17 Desember 2015 No.254/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Rudi Salam alias Rudi Musa bin Musa.
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 17 Desember 2015 No. 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang Penetapan Hari Sidang Pertama atas Terdakwa tersebut.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa di persidangan

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa “RUDI SALAM Als RUDI MUSA Bin MUSA “, terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* ” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RUDI SALAM Als RUDI MUSA Bin MUSA, selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit HP merek Evercross Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No Pol BG 1988 YA berikut STNK Asli dikembalikan kepada PT BFI cab Baturaja melalui Kuasanya

4 Menghukum terdakwa “ RUDI SALAM Als RUDI MUSA Bin MUSA” , membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terhadap Surat Tuntutan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, oleh karenanya mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya secara lisan tetap pada surat Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan , yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RUDI SALAM Als RUDI MUSA BIN MUSA, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat Jl. Ade Irma Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih (Shabu-shabu) dengan berat netto 0,056 gram yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis Tanggal 13 Agustus 2015 sekira Jam 19.15 Wib saksi Nopriansyah Bin Harudin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Boneng yang terletak di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya sekira



pukul 20.00 WIB saksi Nopriansyah bersama-sama saksi Budi Prasetyo langsung menuju ke Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih kemudian pada saat kami tiba di rumah yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat ketiga laki-laki tersebut kami dekati tiba-tiba 2 (dua) orang laki-laki tersebut langsung melarikan diri kemudian saksi Budi Prasetyo mengejar kedua orang laki-laki tersebut namun kedua orang laki-laki tersebut berhasil kabur melarikan diri sedangkan saksi Nopriansyah berhasil menangkap terdakwa RUDI SALAM Alias RUDI MUSA, selanjutnya saksi Budi Prasetyo dan saksi Nopriansyah melakukan pengeledahan rumah sehingga ditemukan seperangkat alat hisap shabu dibawah meja diruang tamu, selanjutnya saksi Nopriansyah menyuruh terdakwa untuk membuka mobil Toyota Avanza warna merah No Pol BG 1988 YA milik terdakwa yang sedang diparkir didepan rumah tersebut kemudian dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dilobang AC bagian depan sebelah kiri mobil tersebut setelah selesai melakukan pengeledahan tersebut selanjutnya terdakwa dan Barang bukti dibawa Ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1966/NNF/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kristal-kristal putih (Shabu-shabu) dengan berat netto 0,056 gram dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RUDI SALAM Als RUDI MUSA BIN MUSA, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat Jl. Ade Irma Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 19.00 Wib sewaktu terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di telpon oleh Sdr. Yudi (DPO) dan mengajak untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu dan sdr Yudi meminta terdakwa untuk menjemput sdr Yudi di rumah, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No Pol BG 1988 YA langsung menuju rumah sdr Yudi di Jalan Jend. Sudirman Kel, Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah sampai di depan rumah selanjutnya sdr. Yudi masuk ke dalam mobil yang terdakwa kendarai, dan sdr Yudi menunjukkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dan mengatakan “ Nak pakai dimano kita Rud, aku ada 2 (dua) bahan/paket, lalu terdakwa mengatakan kito pake di rumah boneng bae Yud “, lalu terdakwa bersama sama sdr Yudi langsung menuju rumah sdr Boneng di Jalan Ade Irma Kel.

Hal 5 dari hal 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan setelah tiba di rumah sdr Boneng sdr. Yudi berkata “ Rud kito makai sepaket dulu, sepaketnya lagi untuk kito begadang kagek malam, lalu sdr. Yudi meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di lubang AC sebelah kiri bagian depan mobil terdakwa, selanjutnya lalu terdakwa bersama-sama sdr. Yudi langsung masuk kedalam rumah sdr. Boneng dan kemudian sdr. Boneng mengeluarkan alat penghisap shabu-shabu/Bong, lalu sdr. Yudi mengeluarkan 1 (satu) paket shabu-shabu dan kemudian shabu-shabu tersebut di bakar dan mengeluarkan asap putih, lalu terdakwa bersama-sama sdr. Yudi, sdr Boneng secara bergantian menghisap asap putih hasil pembakaran shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sampai habis.

- Bahwa sekira Jam 19.15 Wib saksi Nopriansyah Bin Harudin, saksi Budhi Prasetyo yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah sdr. Boneng yang terletak di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba untuk menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Nopriansyah bersama-sama saksi Budi Prasetyo langsung menuju ke Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih kemudian pada saat kami tiba di rumah yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi Nopriansyah, saksi Budhi Prasetyo melihat terdakwa bersama sdr. Yudi, sdr Boneng keluar dari rumah tersebut kemudian pada saat saksi Nopriansyah, saksi Budhi Prasetyo mendekati terdakwa tiba- tiba sdr. Yudi, sdr Boneng yang melihat kedatangan saksi Nopriansyah, saksi Budhi Prasetyo langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa Rudi Salam Alias Rudi Muasa berhasil ditangkap, selanjutnya saksi Budi Prasetyo dan saksi Nopriansyah melakukan pengeledahan rumah dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu/Bong dibawah meja diruang tamu, kemudian saksi Nopriansyah menyuruh terdakwa untuk membuka mobil Toyota Avanza warna merah No Pol BG



1988 YA milik terdakwa yang sedang diparkir didepan rumah tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dilobang AC bagian depan sebelah kiri mobil tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1966/NNF/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met., dengan kesimpulan sebagai berikut : bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01, Urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka Rudi Salam Als Rudi Musa mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan / tidak mengajukan eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi NOPRIANSYAH bin ARUDIN



- Bahwa saksi pernah mendengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dijukan dipersidangan ini Sehubungan dengan saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang berkaitan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada awalnya Pada waktu itu hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 kurang lebih pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat via telpon mengatakan bahwa di rumah Boneng yang terletak di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan informasi tersebut saksi langsung menghubungi rekan saksi Budhi Prasetyo dan Roci Garado Aniga. Akan tetapi saat itu rekan saya Roci Garado Aniga belum kunjung datang dan saksi takut Boneng dan teman-temannya tersebut pergi. Kemudian saksi dan Budhi Prasetyo langsung menuju kerumah Boneng;
- Bahwa Sesampai di rumah Boneng saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki keluar rumah yaitu Terdakwa, Yudi dan Boneng kemudian pada saat kami dekati mereka, tiba-tiba Boneng dan Yudi melarikan diri. Kemudian rekan saksi Budhi Prasetyo mengejar Boneng dan Yudi tersebut akan tetapi mereka tidak berhasil ditangkap. Sedangkan terdakwa saat itu berhasil saksi amankan yang saat itu terdakwa ingin melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza merk Toyota warna Merah. Dan tidak lama kemudian rekan saksi Roci datang kemudian melakukan pengeledahan di rumah Boneng dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu dibawah meja di rumah tamu selanjutnya kami melakukan pengeledahan di mobil terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dilobang AC bagian depan sebelah kiri. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut serta barang bukti kami langsung membawa terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan informasi dari Terdakwa, bahwa paket shabu tersebut milik Yudi;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa mereka menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk direncanakan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Nomor plat Polisi Mobil Avanza merk Toyota warna merah BG 1988 YA;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Avanza merk Toyota warna merah BG 1988 YA milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah kenal dengan terdakwa. Saksi dahulu pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam kasus yang sama yaitu narkoba jenis shabu. Terdakwa sudah dua kali saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa, sebelum mereka kerumah Boneng untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu. Terdakwa dan Yudi pergi bersama-sama kerumah Boneng dengan mengendarai mobil milik terdakwa. Yudi memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu mereka menggunakan bersama-sama Terdakwa, Yudi dan Boneng sedangkan 1 (satu) paketnya lagi Yudi menyimpan shabu tersebut dilobang Ac mobil terdakwa agar bisa digunakan kembali;
- Bahwa Pada tahun 2011 terdakwa dilakukan penangkapan untuk yang pertama kali dan kasus yang sama yaitu Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Yudi dan Boneng sekarang adalah DPO selain kasus narkoba, Yudi dan Boneng juga ada kasus yang lain berdasarkan aduan masyarakat Yudi dan Boneng tersebut meresahkan masyarakat dimana mereka sering memalak mobil truk batubara atau pungli;
- Bahwa Saat itu terdakwa mengatakan kerumah Boneng untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Yudi dan Boneng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali mereka menghisap shabu tersebut untuk masing-masing terdakwa Yudi dan Boneng;

Hal 9 dari hal 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, setelah saksi melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti saya langsung menyerahkan terdakwa tersebut ke Penyidik Polres Prabumulih dan kemungkinan Penyidik yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa mereka menggunakan shabu tersebut sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi (TO) kami.
- Bahwa Selain pengakuan terdakwa, kami menemukan alat hisap shabu tersebut yaitu bong. Dimana alat hisap shabu tersebut terdapat sisa-sisa air seperti embun itu menandakan terdakwa bersama temannya tersebut habis menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2 Saksi ROCI GARADO ANIGA bin ZULHIFANI,

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti dijukan dipersidangan ini Sehubungan dengan saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang berkaitan dengan perkara narkoba jenis shabu;
- Bahwa Pada waktu itu hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 kurang lebih pukul 20.00 WIB saya mendapatkan via telponoleh rekan saksi Nopriansyah yang mengatakan kepada saksi bahwa Nopriansyah dan Budho Prasetyo sedang melakukan penangkapan dirumah Boneng yang terletak di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih. Setelah mendapatkan telpon tersebut saksi langsung menuju ke lokasi tersebut, pada saat saksi tiba ke lokasi Nopriansyah telah mengamankan terdakwa Rudi Salam alias Rudi Musa;
- Bahwa Selanjutnya Nopriansyah menyuruh saksi untuk melakukan pengeledahan dimobil terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dilobang AC bagian depan sebelah kiri dengan



disaksikan oleh terdakwa sendiri. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta barang bukti kami langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

- Berdasarkan informasi dari terdakwa, bahwa paket shabu tersebut milik Yudi;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa mereka menyimpang 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk direncanakan atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa mobil yang dipkai Jenis mobil Avanza merk Toyota warna Merah dengan nomor plat Polisi BG 1988 YA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Posisinya sabu-sabu berada dirumah Boneng diruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yaitu kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Posisi terdakwa saat itu sudah di amankan oleh rekan saksi Nopriansyah dan Budhi Prasetyo sedangkan dua teman terdakwa bernama Yudi dan Boneng berhasil melarikan diri;
- Bahwa Dari pengakuan terdakwa, sebelum mereka kerumah Boneng untuk menggunakan Narkoba jenis Shabu. Terdakwa dan Yudi pergi bersama-sama kerumah Boneng dengan mengendarai mobil milik terdakwa. Yudi memiliki 2 (dua) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu mereka menggunakan bersama-sama Terdakwa, Yudi dan Boneng sedangkan 1 (satu) paketnya lagi Yudi menyimpan shabu tersebut dilobang Ac mobil terdakwa agar bisa digunakan kembali;
- Bahwa Pada tahun 2011 terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Yudi dan Boneng sekarang adalah DPO selain kasus narkoba, Yudi dan Boneng juga ada kasus yang lain, berdasarkan aduan masyarakat Yudi dan Boneng tersebut meresahkan masyarakat dimana mereka sering memalak mobil truk batubara atau pungi;

Hal 11 dari hal 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm



- Bahwa Saat itu terdakwa mengatakan kerumah Boneng untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Yudi dan Boneng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali mereka menghisap shabu tersebut untuk masing-masing terdakwa Yudi dan Boneng;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa, setelah kami melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti kami langsung menyerahkan terdakwa tersebut ke Penyidik Polres Prabumulih dan kemungkinan Penyidik yang melakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa Sebenarnya itu bukan rumah Boneng, Boneng hanya mengontrak rumah tersebut. Bentuk rumah tersebut seperti bedeng;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa mereka menggunakan shabu tersebut sudah dua kali;
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan Target Operasi (TO) kami;
- Bahwa Selain pengakuan terdakwa, kami menemukan alat hisap shabu tersebut yaitu bong. Dimana alat hisap shabu terdapat sisa-sisa air seperti embun itu menandakan terdakwa bersama temannya tersebut habis menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3 Saksi BANGUN bin MANURUNG.

- Bahwa saksi pernah didengar keterangannya ditingkat Penyidikan, keterangannya yang ada dalam Berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa saksi mengerti didengar keterangan dalam perkara ini Sehubungan dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah BG 1988 YA yang disita dari Terdakwa Rudi Salam alias Rudi Musa bin Musa;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT BFI Finance Cabang Baturaja, dan tentang status mobil tersebut dalam tahap proses kredit di PT BFI Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil tersebut disita oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih sejak ditangkapnya Terdakwa tersebut dalam kasus narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kontrak mobil tersebut atas nama Amin dengan nomor kontrak 5101500090 akan tetapi kontrak mobil tersebut sudah pindah tangan kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak PT BFI Finance Cabang Baturaja;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Januari 2016 konsumen Amin membeli 1 (satu) unit Toyota Avanza warna merah dengan BG 1988 YA dengan uang pembayara pertama atau DP sebesar Rp27.889.500,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah) dengan angsuran sebesar Rp3.215.000,00 (tiga juta dua ratus lima belas ribu Rupiah) perbulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Harga total mobil tersebut sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa Sisa hutang yang harus dibayar oleh konsumen sebesar Rp88.000.300,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus Rupiah);
- Bahwa Angsuran yang sudah dibayarkan sudah 6 (enam) kali;
- Bahwa Benar mobil tersebut, saksi mengetahuinya dari konsumen Amin. Dimana Amin bercerita kepada saksi bahwa mobil tersebut sudah dipindah tangankan atau sudah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Sebenarnya mobil tidak bisa dijual atau dipindah tangankan ke pihak ketiga meskipun dalam tahap proses kredit tanpa sepengetahuan pihak PT BFI Finance Cabang Baturaja;
- Bahwa dalam hal ini Ada jaminan Fidusia;
- Bahwa didalam prosedur, PT BFI Finance Cabang Baturaja berhak memberitahukan atau memperingatkan maupun melakukan peneguran terhadap setiap konsumen yang melakukan keterlambatan pembayaran cicilan mobil;
- Bahwa Teguran terhadap konsumen Amin sudah sampai ke 3 (tiga) kali dan itu artinya konsumen Amin tersebut sudah 3 (tiga) bulan belum melakukan pembayaran cicilan mobil;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Toyota Avanza warna merah dengan BG 1988 YA milik perusahaan saksi PT BFI Finance Cabang Baturaja. Saksi mengetahui hal tersebut dari pihak kosumen

Hal 13 dari hal 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amin dan ketika kami melakukan pengecekan surat bahwa benar barang bukti tersebut ada pada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa tersebut telah melakukan pembayaran cicilan mobil tersebut ke pihak PT BFI Finance Cabang Baturaja, dan dalam melakukan pembayaran tersebut tercantum atas nama Amin bukan atas nama Terdakwa Rudi Salam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dalam perkarany ini tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi yang menguntungkan atau yang sering disebut dengan saksi A de Charge.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangannya Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah didengar keterangannya ditingkat penyidikan, keterangannya yang ada dalam berita Acara telah benar adanya dan tidak dalam keadaan dipaksa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 20.00 WIB di depan rumah Boneng yang terletak di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan Sehubungan dengan saksi telah menyalah gunakan narkoba jenis shabu bersama teman Terdakwa Yudi dan Boneng akan tetapi teman Terdakwa tersebut tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa Pada waktu teman Terdakwa Yudi Batubara menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu. Dan keesokan hari Terdakwa menjemput Yudi Batubara dirumahnya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BG 1988 YA, sebelum kami menggunakan narkoba tersebut Terdakwa dan Yudi ke warung makan dan kemudian mengobrol. Dan tidak lama kemudian Yudi Batubara mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari dalam kantong celananya sambil berkata kepada Terdakwa “*Nak Make dimano kito Rud*” lalu Terdakwa jawab “*Dak tau*” kemudian



Yudi Batubara berkata kembali *“Kito make ditempat kito bae di rumah Boneng”*;

- Bahwa Setelah itu Terdakwa dan Yudi Batubara pergi kerumah Boneng, setiba didepan rumah Boneng Yudi Batubara meletakkan 1 (satu) paket shabu dilobang AC sebelah kiri bagian depan didalam mobil Terdakwa dan 1 (satu) paket shabunya lagi Terdakwa bersama menggunakan shabu tersebut dirumah Boneng;
- Bahwa Ketika Terdakwa bersama teman Terdakwa sampai dirumah Boneng, kemudian Boneng menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumahnya tersebut saat itu Yudi Batubara berkata kepada Boneng untuk meminjam alat hisap shabu yaitu Bong dan tidak lama kemudian Boneng mengambil Bong selanjutnya Yudi Baturaba mengeluarkan 1 (satu) paket shabu. Setelah itu Yudi Batubara membuka paket shabu dan kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api. Setelah terjadinya pembakaran tersebut dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa bersama-sama dengan Yudi juga Boneng menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipit secara bergantian;
- Bahwa yang Pertama kali menggunakan shabu adalah Yudi Batubara, kemudian diteruskan oleh Terdakwa dan dilanjutkan oleh Boneng;
- Bahwa Terdakwa bertiga masing-masing tiga kali menghisap asap shabu tersebut dan setelah itu 1 (satu) paket shabu tersebut habis;
- Bahwa Setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Terdakwa dan Yudi Batubara ingin pulang kerumah. Dan ketika kami keluar dari rumah Boneng dan disaat Terdakwa ingin masuk kedalam mobil tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman memegang pundak Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Yudi Batubara dan Boneng berhasil melarikan diri. Kemudian polisi melakukan pengeledahan didalam mobil Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdapat dilobang AC sebelah kiri dan seperangkat alat hisap shabu yaitu Bong ditemukan dirumah Boneng yang terdapat diruang tamu. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa manfaatnya Sebenarnya tidak ada bagi Terdakwa akan tetapi Terdakw ketika menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa menambah stamina bagi tubuh Terdakwa dan menghilangkan rasa ngantuk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dilarang dan akibatnya Terdakwa begini masuk penjara;
- Bahwa Terdakwa Sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa Tidak ada orang lain saat itu yang memakai shabu-shabu tetapi hanya Terdakwa bertiga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saat itu urine Terdakwa diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah sering menggunakan shabu akan tetapi Terdakwa sempat berhenti menggunakan shabu;
- Bahwa baru satu kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama Yudi Batubara dan Boneng;
- Bahwa Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut karena diajak oleh teman.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah masuk penjara dalam perkara yang sama yaitu narkoba jenis shabu;
- Bahwa Yang Terdakwa rasakan tubuh Terdakwa sakit dan lemas tidak kuat jika tidak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Pada tahun 2011 Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,16 Gram;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna merah dengan No Pol BG 1988 YA;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna Merah dengan No Pol BG 1988 YA;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Evercross;
- Seperangkat alat penghisap shabu (Bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 1966/NNF/2015, tanggal 19 Agustus 2015 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 Urine pada table 02, dan Darah pada table 3 milik tersangka RUDI SALAM Als RUDI MUSA Bin MUSA mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka ditemukan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 20.00 WIB di depan rumah Boneng yang terletak di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan Sehubungan dengan saksi telah menyalah gunakan narkotika jenis shabu bersama teman Terdakwa Yudi dan Boneng, namun teman Terdakwa tersebut tidak berhasil dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar pada awalnya Yudi Batubara menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu. kemudian keesokan hari Terdakwa menjemput Yudi Batubara dirumahnya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BG 1988 YA, sebelum menggunakan narkotika tersebut Terdakwa dan Yudi ke warung makan dan kemudian mengobrol dan tidak lama kemudian Yudi Batubara mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya sambil berkata kepada Terdakwa “*Nak Make dimano kito Rud*” lalu Terdakwa jawab “*Dak tau*” kemudian Yudi Batubara berkata kembali “*Kito make ditempat kito bae di rumah Boneng*”;
- Bahwa bahwa benar Setelah itu Terdakwa dan Yudi Batubara pergi kerumah Boneng, setiba didepan rumah Boneng Yudi Batubara



meletakkan 1 (satu) paket shabu dilobang AC sebelah kiri bagian depan didalam mobil Terdakwa dan 1 (satu) paket shabunya lagi Terdakwa bersama menggunakan shabu tersebut dirumah Boneng;

- Bahwa Ketika Terdakwa bersama teman Terdakwa sampai dirumah Boneng, kemudian Boneng menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumahnya tersebut saat itu Yudi Batubara berkata kepada Boneng untuk meminjam alat hisap shabu yaitu Bong dan tidak lama kemudian Boneng mengambil Bong selanjutnya Yudi Baturaba mengeluarkan 1 (satu) paket shabu. Setelah itu Yudi Batubara membuka paket shabu dan kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api. Setelah terjadinya pembakaran tersebut dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa bersama-sama dengan Yudi juga Boneng menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipit secara bergantian;
- Bahwa yang Pertama kali menggunakan shabu adalah Yudi Batubara, kemudian diteruskan oleh Terdakwa dan dilanjutkan oleh Boneng;
- Bahwa Terdakwa bertiga masing-masing tiga kali menghisap asap shabu tersebut dan setelah itu 1 (satu) paket shabu tersebut habis;
- Bahwa Setelah selesai menggunakan shabu tersebut, Terdakwa dan Yudi Batubara ingin pulang kerumah. Dan ketika kami keluar dari rumah Boneng dan disaat Terdakwa ingin masuk kedalam mobil tiba-tiba datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman memegang pundak Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Yudi Batubara dan Boneng berhasil melarikan diri. Kemudian polisi melakukan penggeledahan didalam mobil Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang terdapat dilobang AC sebelah kiri dan seperangkat alat hisap shabu yaitu Bong ditemukan dirumah Boneng yang terdapat diruang tamu. Setelah mendapatkan barang bukti tersebut Terdakwa langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa benar manfaatnya Terdakwa ketika menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa menambah stamina bagi tubuh Terdakwa dan menghilangkan rasa ngantuk;
- Bahwa benar Terdakwa Sudah lama menggunakan narkoba jenis shabu.



- Bahwa benar yang 1(satu) paket shabu-shabu yang disimpan didalam selang AC mobil Terdakwa rencananya nantinya akan dipakai lagi/ dipergunakan lagi.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan PERTAMA Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau KEDUA sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana tersebut diatas, yang mempunyai arti bahwa Majelis Hakim dapat memilih menerapkan Dakwaan yang tepat terhadap Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan, sehubungan Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Perbuatan Terdakwa tepat sesuai dengan Surat Dakwaan alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang.
- 2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad. 1. Tentang Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Hal 19 dari hal 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa RUDI SALAM alias RUDI MUSA bin MUSA. , yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang Setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi .Nopriansyah bin Arudin dan saksi Roci Garado Aniga bin Zulhifani, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan dengan keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira jam 20.00 WIB di depan rumah Boneng yang terletak di Jalan Ade Irma Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, Terdakwa telah dilakukan penangkapan Sehubungan dengan Terdakwa yang telah menyalah gunakan narkotika jenis shabu bersama teman Terdakwa yaitu Yudi dan Boneng akan tetapi teman Terdakwa tersebut tidak berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada saat itu teman Terdakwa Yudi Batubara menelpon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa menggunakan /memakai narkotika jenis shabu, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjemput Yudi Batubara dirumahnya yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dengan menggunakan mobil Toyota Avanza BG 1988 YA, sebelum menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa dan Yudi Batubara ke warung makan dan kemudian mengobrol. Dan tidak lama kemudian Yudi Batubara mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari dalam kantong celananya sambil berkata kepada Terdakwa “*Nak Make dimano kito Rud*” lalu Terdakwa jawab “*Dak tau*” kemudian Yudi Batubara berkata kembali “*Kito make ditempat kito bae dirumah Boneng*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Nopriansyah bin Arudin dan saksi Roci Garado Aniga bin Zulhifani yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi Nopriansyah dan saksi Roci menuju kerumah Boneng saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki keluar rumah yaitu Terdakwa, Yudi dan Boneng kemudian pada saat saksi dekati mereka, tiba-tiba Boneng dan Yudi melarikan diri. Kemudian rekan



saksi Budhi Prasetyo mengejar Boneng dan Yudi tersebut akan tetapi mereka tidak berhasil ditangkap. Sedangkan Terdakwa saat itu berhasil saksi amankan yang saat itu Terdakwa akan melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza merk Toyota warna Merah, saat tidak lama kemudian rekan saksi Roci datang kemudian melakukan penggeledahan dirumah Boneng dan ditemukan seperangkat alat hisap shabu dibawah meja diruang tamu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dimobil Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dilobang AC bagian depan sebelah kiri. Setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut serta barang bukti kami langsung membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa paket shabu yang baru saja dipergunakan/ dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Yudi Batubara juga Boneng, shabu-shabu tersebut tersebut adalah miliknya Yudi Batubara, dan Terdakwa bersama-sama dengan Yudi Batubara dan dengan Boneng memakai shabu-shabu bersama-sama sudah 2 (du) kali, pada awal mulanya Terdakwa bersama teman Terdakwa sampai dirumah Boneng, kemudian Boneng menyuruh Terdakwa masuk kedalam rumahnya tersebut saat itu Yudi Batubara berkata kepada Boneng untuk meminjam alat hisap shabu yaitu Bong dan tidak lama kemudian Boneng mengambil Bong selanjutnya Yudi Baturaba mengeluarkan 1 (satu) paket shabu. Setelah itu Yudi Batubara membuka paket shabu dan kemudian shabu tersebut diletakkan didalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api. Setelah terjadinya pembakaran tersebut dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa bersama-sama dengan Yudi juga Boneng menghisap asap tersebut dengan menggunakan pipit secara bergantian, dan sisaanya yang 1 (satu) paket shabu-shabu disimpan didalam lobang AC mobil Avanza warna merah BG 1988 YA miliknya Terdakwa dengan maksud untuk nanti dipergunakan/dipakai lagi, Terdakwa menerangkan manfaatnya menurut Terdakwa ketika menggunakan/memakai narkotika jenis shabu Terdakwa merasa menambah stamina bagi tubuh Terdakwa dan menghilangkan rasa ngantuk, dan faktanya sisanya juga masih disimpan untuk nanti dipergunakan lagi dan Terdakwa juga menerangkan sudah lama memakai/ mengonsumsi shabu-shabu yaitu mulai dari tahun 2011 sampai sekarang kendati Terdakwa menerangkan pernah berhenti memakai/mengonsumsi.

Menimbang, bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris No.LAB : 1966/NNF/2015, tanggal 19 Agustus 2015 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa barang bukti

Hal 21 dari hal 24 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm



berupa Kristal-kristal putih pada tabel 01 Urine pada table 02, dan Darah pada table 3 milik tersangka RUDI SALAM Als RUDI MUSA Bin MUSA mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memakai/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur -unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No.35Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi makaTerdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sebagai Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan oleh karenanya Tentang Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit HP merek Evercross akan dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah No Pol BG 1988 YA berikut STNK Asli akan dikembalikan kepada PT BFI cab Baturaja melalui Kuasanya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa Penahanan, maka masa Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran maupun penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Memperhatikan, akan pasal - pasal dari Undang- Undang dan Peraturan - peraturan lainnya utamanya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009, Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUDI SALAM Alias MUSA Bin MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Bagi Diri Sendiri*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu-shabu (Bong), 1 (satu) unit HP merk Evercross. **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah Nomor Polisi BG 1988 YA berikut STNK Asli, **Dikembalikan Kepada PT BFI Cab Baturaja melalui Kuasanya**;
- 6 Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. **1.000.- (seribu Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2016** oleh kami **SUBAGYO, SH.,M. Hum.** selaku Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH,SH** dan **YUDI DHARMA, SH,MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN Pbm, tanggal 17 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI MASYITOH,SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dihadiri oleh **VINA ASTRI VERLISA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|--|---|
| Ttd <u>DENNDY FIRDIANSYAH, SH.</u> Ttd <u>YUDI DHARMA, SH., MH.</u> | Ttd <u>SUBAGYO, SH., M. Hum.</u> Panitera Pengganti Ttd <u>SITI MASYITOH, SH., MH.</u> |